

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Triyanto Lukmantoro. *Kekerasan Negara dan Perlawanan Mahasiswa Di Tengah Krisis*. Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro Semarang. 1997. hlm 1
- Franz Magnis-Suseno *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta. Gramedia. 1994. hlm. 146
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, (Bandung, UI Press Alumni, 1986), hlm. 125.
- Satjipto Raharjo, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta Genta Publishing 2010. hlm.72
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm., 207.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 7
- Mahrus ali, S.H., M.H. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.hlm59
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. hlm 27
- Denny Januar Ali. *Menjadi Indoensia Tanpa Diskriminasi*. Gramedia Cetakan pertama 2013.hlm 1
- Denny Januar Ali. *Menjadi Indoensia Tanpa Diskriminasi*. Garmedia Cetakan peratama 2013.hlm 5
- Satjipto Rahardjo. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. (Jogyakarta Genta Publishing. 2010), hlm 15
- Satjipto Raharjo. *Teori Hukum Strategi Tertib manusia Lintas Ruang dan Generasi* Yogyakarta Genta Publishing. 2010. hlm 72.
- Hans Kelsen, “General Theory of Law and State”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 7
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, terjemahan Raisul Muttaqien, Bandung, Nusamedia, 2011, hlm.76-77.
- H.L.A Hart, *Konsep Hukum*, Terjemahan M. Khozim, Bandung, Nusamedia ,2011. hlm 287.
- W.A. Bonger, *Pengantar tentang kriminologi*, Terjemahan R.A. Koesnoen, Jakarta, PT. Pembangunan, tanpa tahun, hlm. 24-25.

- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana* Bagian Satu, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2000), hlm. 56.
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, (Bandung: Armico, 1988), hlm. 20.
- Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 26.
- Soerjono Soekanto dan Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 13.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia* Jakarta Raja Garfindo persada.2017. hlm. 2
- Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi tentang Pribadi dalam Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hal 30 3
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru , hlm. 15
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Cet. Ke-10), PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011. hlm 21
- Satjipto Rahardjo, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1977), hlm. 52
- Soerjono soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, cet. Ketiga, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), hlm.17
- Amir Syamsuddin (Salah seorang Praktisi Hukum di Jakarta), dalam <http://www.unisosdem.org> diunduh 19 September 2013
- Soerjono soekanto dan Mustafa Abdulah, *Sosiologi Hukum.....*, hlm 20. Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi tentang Pribadi dalam Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hal 24
- Soerjono soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, cet. Ketiga, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), hlm.17
- A. Kadarmantha “Membangun Kultur Kepolisian”, (PT. Forum Media Utama, Jakarta : 2007), hlm. 42.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 27
- Jimly Asshiddiqie. makalah *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Disampaikan pada acara seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjad Mada 17 Februari 2006 hlm 14.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet. Kedua belas, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 101

Sadjijono, Etika Hukum, Laksilang Medialanta, Yogyakarta, 2008, hal 79

Franz Magnis-Suseno *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta. Gramedia. 1994. hlm. 146

Perundang-undangan

Pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang No 9 Tahun 1998 Kemerdekaan Berpendapat Dimuka Umum.
Pasal 13 ayat (2)

Undang-undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian RI. hlm11

Undang-undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian RI. hlm 11

Peraturan Kapolri No 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Pasal 1 butir 5.

Pasal 29 Deklarasikan Universal HAM (UDHR) “Apakah Perpolisian Berbasis Ham Itu” hal 15

Undang-Undang Dasar 1945 dan amendemen keempatnya, Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU No39/1999), Undang-undang tentang Pengadilan Ham (UU No 26/2000) dan KUHP.

Protap Kapolri No: Protap/ 1 / X / 2010 tanggal 8 Oktober 2010 tentang Penanggulangan Anarki. hlm 1

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Saku HAM Korps Brimob Polri*. 2018.hlm.4

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13

Pasal 351. Solahuddin.KUHP, KUHAP. KUHPerdata. Visi Media. 2012. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
Pasal 2

Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Protap kapolri Nomor 1/X/ 2010 Tentang Penanggulangan Anarki

Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri

Perkap No 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri Menimbang huruf a

Pasal 28 Undang-undang Dasar RI 1945. (Sekretariat Jendral MPR RI. Jakarta. 2011). hlm 154

Peraturan Kapolri No 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Pasal 1 butir 5

Pasal 28 Undang-Undang Dasar RI 1945. (Sekretariat Jendral MPR RI. Jakarta. 2011). hlm 154

Artikel/journal

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/5929>

<https://www.academia.edu/4978927/PERBANDINGAN> ASAS LEGALITAS MENURUT KUHP diakses tanggal 08-11-2016 jam 13.00

Universitas Islam Indonesia. <https://dspace.uui.ac.id>

<https://nasional.kompas.com/read/2021/10/14/14521511/polisi-banting-demonstran-di-tangerang-ylbhi-tetap-harus-diproses-hukum?page=all>
<https://nasional.kompas.com/read/polisi-banting-demonstran-di-tangerang-ylbhi-tetap-harus-diproses-hukum?page=all> diakses 8 Februari 2022

Bahkan menurut Saldi Isra, Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, penegakan hukum di negeri ini sedang terancam memasuki kondisi darurat alias zona merah. <http://www.saldiisra.web>. Diunduh 28 Januari 2022

Wawancara dengan Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Tangerang.

Pembahasan Umum. Kelvin Carlsmith, John Darley, dan Paul Robinson. Why Do We Punish? Deterrence and just Desserts as Motives of Punishment. Journal of Personality And Psychology. 2002. Hal 284

Almanac on Indonesian Security Sector Reform -2007” oleh The Geneva. Canter for the Democratic Control of Armed Forces and Indonesian Institute for Strategic and Defence Studies (LESPERSSI), Juga bacalah Institute for Defence Security and Peace Studies (IDSPS), Backgrounders on Security Sector Reform Tautan web: <http://www.idsp.org/index.php/lang=en>, diakses 8 Februari 2022